

**HUKUM PIDANA**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DAN FILSAFAT HUKUM**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**FAHRUL FERDIAN EKO PRIAMBODO**

**NPM : 1974201001342**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DAN FILSAFAT HUKUM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**FAHRUL FERDIAN EKO PRIAMBODO**  
**NPM : 1974201001342**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2023**


**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 05 Agustus 2023



Oleh :

Pembimbing I

  
Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

  
Humiati, S.H., M.Hum.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DAN FILSAFAT HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**FAHRUL FERDIAN EKO PRIAMBODO**

**NPM : 1974201001342**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji,

Humiati, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 05 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum



**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 5 Agustus 2023



siswa,

Nama : Fahrul Ferdian Eko P.  
NPM : 1974201001342



## ABSTRAK

Keberadaan hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sebagian besar dari Belanda yaitu WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Meskipun berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Ada dua peraturan yang mengatur pidana mati, yaitu Pasal 10 (a) KUHP yang mengatur Pidana terdiri atas : pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Keterkaitan pidana mati dengan HAM sangatlah erat, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Konsep yaitu pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep tentang pemidanaan hukuman mati dan Pendekatan Sejarah adalah pendekatan ini dilakukan untuk memahami sejarah aturan yang berkembang agar bisa memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi adanya aturan hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip hukum penjatuhan sanksi hukuman mati ialah, prinsip legalitas, prinsip non diskriminasi, prinsip proporsionalitas, prinsip perlindungan masyarakat, dan prinsip *fair trial* dan dalam pertanggungjawaban hukum atas pelaku tindak pidana pembunuhan hukum pidana berhak bertanggungjawab untuk menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan yang terdapat pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.

**Kata Kunci : Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Filsafat Hukum**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Filsafat Hukum”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.


Dalam penyusunannya, Penulis dapat banyak bimbingan serta dorongan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak – banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. Sekaligus sebagai anggota penguji
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagi waktu, ilmu serta saran – saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Humiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk bimbingan. Membantu dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, yang telah ikut serta membantu kelancaran proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
6. Kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi semangat pada saat penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat – sahabat saya yang turut membantu dan memberikan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih saja terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan di kemudian hari.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.



**FAHRUL FERDIAN EKO PRIAMBODO**  
**NPM. 1974201001342**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SKEMA.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati.....	12
1. Pengertian Tentang Hukuman Mati.....	12
2. Sejarah Tentang Hukuman Mati.....	13
3. Asas, Teori, dan Pengaturan Hukuman Mati.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	21
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	21
2. Unsur-unsur dan Sejarah Hak Asasi Manusia.....	25
3. Perdebatan Hukuman Mati Dalam Hak Asasi Manusia ..	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	<b>30</b>
C. Tinjauan Umum Tentang Filsafat Hukum.....	32
1. Pengertian Tentang Filsafat Hukum.....	32
2. Ruang Lingkup, Manfaat, dan Tujuan Filsafat Hukum.....	35
3. Hukuman Mati Dalam Perspektif Filsafat Hukum.....	38

<b>BAB III :</b>	<b>.....METODE PENELITIAN</b>	
	A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	<b>43</b>
	B. Ruang Lingkup Penelitian.....	<b>44</b>
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	<b>44</b>
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>46</b>
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	<b>47</b>
<b>BAB IV :</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN MATI</b>	
	<b>DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN</b>	
	<b>FILSAFAT HUKUM</b>	
	A. Prinsip Hukum Penjatuhan Sanksi Hukuman Mati.....	<b>48</b>
	B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kepada Pelaku Suatu	
	Tindak Pidana Pembunuhan.....	<b>55</b>
<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	<b>65</b>
	B. Saran.....	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
1. Pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana Pembunuhan.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

